



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas
Merek Berdasarkan Sengketa Merek 7 Days
dan 5 Days pada Putusan Nomor
71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst

Disusun oleh:

ALBERT KURNIAWAN
NIM. 205200136

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK
BERDASARKAN SENGKETA MEREK 7 *DAYS* DAN 5 *DAYS* PADA
PUTUSAN NOMOR 71/PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Albert Kurniawan

Nim : 205200136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : ALBERT KURNIAWAN
NIM : 205200136
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Berdasarkan Sengketa Merek 7 Days dan 5 Days pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst
Title : Legal Protection for Brand Rights Holders Based on 7 Days and 5 Days Brand Disputes in Decision Number 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst

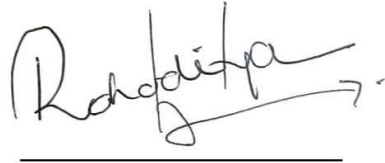
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 05-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 05-Juli-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

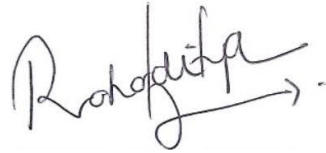
Persetujuan

Nama : ALBERT KURNIAWAN
NIM : 205200136
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Berdasarkan Sengketa Merek 7 Days dan 5 Days pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Juni-2024

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



ABSTRAK

Dengan meningkatnya penggunaan merek di Indonesia, membuat pelaku usaha semakin berupaya mendaftarkan merek milik mereka agar mendapat perlindungan hukum namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pelanggaran terhadap merek terdaftar baik disengaja maupun tidak disengaja seperti yang terjadi antara merek *7 Days* dan merek *5 Days*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada pemegang hak atas merek serta mencari sistem seleksi merek yang paling optimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar tidak terjadi persamaan pada pokoknya antar merek. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dan wawancara untuk mendalami Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Putusan Pengadilan terhadap sengketa merek *7 Days* dengan *5 Days*, maka dapat ditemukan bahwa perlindungan hukum preventif sudah diberikan oleh negara kepada pemilik merek namun penerapannya belum maksimal serta sistem seleksi merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah baik namun perbedaan individu dalam menseleksi merek yang membuat perbedaan dalam hal menerima merek. Oleh karena itu pemerintah juga menyediakan perlindungan hukum represif yang sampai saat ini masih dapat diimplementasikan dengan baik kepada pemilik merek serta sistem seleksi milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bisa dikolaborasikan dengan kemajuan teknologi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek; Sengketa Merek; Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

With the increasing use of brands in Indonesia, business actors are increasingly trying to register their marks in order to receive legal protection, but this does not rule out the possibility that there will be violations of registered marks, whether intentional or unintentional, as happened between the 7 Days brand and the 5 Days brand. This research aims to find the form of legal protection that has been provided by Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications to brand rights holders and to find the most optimal brand selection system carried out by the Directorate General of Intellectual Property so that there are no similarities in essence. between brands. By using normative legal research methods which are descriptive analysis and interview to explore Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Court Decisions regarding the 7 Days to 5 Days trademark dispute, it can be found that preventive legal protection has been provided by the state to brand owners. However, its implementation is not optimal and the brand selection system by the Directorate General of Intellectual Property is good, but individual differences in selecting brands make a difference in terms of brand acceptance. Therefore, the government also provides repressive legal protection which can still be implemented properly for brand owners as well as a selection system belonging to the Directorate General of Intellectual Property which can be collaborated with technological advances.

Key Words: Legal Protection; Trademarks, Brand Disputes; Directorate General of Intellectual Property

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan sebesar – besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek berdasarkan Sengketa Merek 7 Days dan 5 Days pada Putusan Nomor 71/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst”**

Dengan demikian, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membimbing serta membantu Penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Apresiasi dan ucapan Syukur Penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine, S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu serta wawasannya selama Penulis menjalankan Pendidikan belajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Hong Lian Lie, selaku orang tua Penulis yang paling berjasa dan selalu memberikan bantuan sepenuhnya serta selalu mendoakan Penulis dalam menjalankan Pendidikan selama ini di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara yaitu, Lusyana, Naomi Margaretha, Devira Andriani, Jessica Veron, Yovela Audrys, Michelle Gabriel, Sharon Amanda, Muhammad Romy, Brainard Audricson, William Tumbelaka, Lounardy Febrian, Gervan

Abraham yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

9. Teman – teman Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yaitu Audrelia Vanessa, Callista Hans, Daniel Marshal Sajou, Muhammad Axel Putra, Felicia Vanesa Japri, Kerenhapukh Milka, dan Tiffany Noel Dumais, yang telah membantu dan bersama penulis serta memberikan dukungan bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Terakhir yang tidak kalah penting, kepada Saudara Albert Kurniawan alias Penulis, atas keberhasilannya dalam mengerjakan skripsi selagi menjalani aktivitas di Universitas Tarumanagara serta mampu bertekad untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hasil karya ini, penulis berikan untuk mendukung hukum di Indonesia yang harus selalu berprogresif yang berarti kemajuan ke arah yang lebih baik. Besar harapan penulis bahwa hukum di Indonesia dapat terus memberikan perlindungan, kepastian, dan mampu beradaptasi dengan perubahan baik yang terus terjadi

Akhir kata, penulis mengutip adagium hukum yang berbunyi: “*Gouverner c’est prévoir*”; Menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan.

Jakarta, 18 Juni 2024

Albert Kurniawan

Pernyataan

Nama : ALBERT KURNIAWAN
NIM : 205200136
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Berdasarkan Sengketa Merek 7 Days dan 5 Days pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Juni-2024
Yang menyatakan



ALBERT KURNIAWAN
NIM. 205200136

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ORISINALITAS	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	17
A. Teori Perlindungan Hukum.....	17
B. Teori Kepastian Hukum	19
C. Teori Persaingan Usaha.....	20
D. Teori Merek.....	21
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	23
A. Penjelasan Permasalahan Sengketa Merek	23
B. Putusan Hakim	39
C. Data Hasil Wawancara	39

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	47
A. Perlindungan Hukum dari Undang - Undang Merek dan Indikasi Geografis Kepada Pemegang Hak Atas Merek <i>7 Days</i>	47
B. Kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Penerimaan Merek	60
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Pelanggaran Merek	9
---	----------

DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IP	: <i>Intellectual Property</i>
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KI	: Kekayaan Intelektual
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MIG	: Merek dan Indikasi Geografis
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PN	: Pengadilan Niaga
PT	: Perseroan Terbatas

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Surat Penugasan Dosen Pembimbing semester Ganjil
Lampiran 3	:	Surat Penugasan Dosen Pembimbing Semester Genap
Lampiran 4	:	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	:	SK Turnitin Skripsi
Lampiran 6	:	Halaman Pertama Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 7	:	LoA Jurnal
Lampiran 8	:	SK Turnitin Jurnal
Lampiran 9	:	Halaman Pertama Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 10	:	Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 11	:	Surat Permohonan Wawancara Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Lampiran 12	:	Surat Permohonan Wawancara Nalendra Wibowo, S.H.
Lampiran 13	:	Halaman Pertama Putusan